



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi;
Tempat Lahir	: Pringsewu;
Umur/Tgl Lahir	: 65 Tahun / 7 Mei 1957;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/	: Indonesia;
Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: Pekon Padang Dalam Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Majelis Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 153/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPARYONO Bin (Alm) M. JUNAIDI** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Terdakwa SUPARYONO Bin (Alm) M. JUNAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (Tiga Belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Ribu Rupiah)** subsidiair **6 (Enam) Bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah baju gamis panjang warna Dusty Pink.
1 (satu) buah miniset warna putih campur cream.

Dikembalikan kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum juga dengan secara lisan menyatakan Repliknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Liw



Pertama :

Bahwa ia **Terdakwa SUPARYONO Bin (Alm) M. JUNAIDI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekira Bulan Maret 2022 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Maret 2022 sampai dengan Bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Pekon Padang Dalam Kec. Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak yaitu Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira Bulan Maret 2022 sekira jam 14.00 WIB saat Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi hendak ke gubuk yang berada di kebun, Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi melihat Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatu Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, sdr. Keyla dan sdr. Edo sedang bermain di lapangan bola, ketika itu anak-anak tersebut mengatakan :”mau kemana pakde?”, dijawab oleh Terdakwa :”mau ke kebun”, lalu Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi pergi ke kebun. Sesampainya di kebun Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatu Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, sdr. Keyla dan sdr. Edo datang menemui Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi yang sedang duduk di gubuk, selanjutnya Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi menyuruh Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik memegang kemaluan Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi dan Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memegang payudara Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, kemudian secara bergantian Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatu Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin dan sdr. Keyla disuruh Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memegang kemaluan Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian masing-masing anak diberi uang oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sdr. Edo sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tetapi Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik belum Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi beri uang.

- Bahwa setelah mendapatkan uang dari Terdakwa, Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatius Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, sdr. Keyla dan sdr. Edo keluar dari gubuk dan main di sekitar kebun milik Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi, kemudian Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi berkata kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik :”Ta, kamu mau gak kawin?”, lalu dijawab oleh Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik :”mau, tapi kasih duit nanti ya pakde”, lalu Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik menurunkan celana yang dipakainya, lalu Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik berbaring di lantai gubuk, kemudian Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi mencium kening dan pipi Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, lalu Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, lalu Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memajumundurkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik selama 3 (tiga) menit, namun sebelum kelaminnya mengeluarkan sperma datang sdr. Edo ke gubuk sehingga Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi berhenti menyetubuhi Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik lalu Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memberikan uang kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berkata :” jangan bilang-bilang sama orang lain, nanti saya pukul”, selanjutnya Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik pulang ke rumahnya. Bahwa Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi telah kurang lebih 5 (lima) kali menyetubuhi Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik dengan memberikan sejumlah uang diantaranya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum An. Melisa Oktayani Binti Suhemik Nomor : 042/1170/VER/III.20/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Syarifah Qamariah,Sp.OG dokter

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Liw



Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum
Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dengan hasil pemeriksaan:

Tanda-tanda Vital :

- Tekanan darah : Seratus dua puluh empat per delapan puluh MmHg
- Denyut nadi : Sembilan puluh dua kali per menit
- Respirasi : Dua puluh kali per menit
- Suhu : Tiga puluh tujuh koma satu derajat celcius
- SpO2 : Sembilan puluh tujuh persen

Pemeriksaan lokalis :

- Ditemukan luka lecet dibagian perineum.
- Ditemukan luka robekan dibagian selaput vagina (hymen) dengan bentuk beraturan arah jam tiga koma enam koma sembilan dan dua belas lendir (+) koma sperma (-) koma darah (-) koma keputihan (+) koma nyeri pada bagian kandung kemih akibat benda tumpul titik.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1804-LT-26102017-0219 tanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik lahir di Padang Dalam pada tanggal 29 Oktober 2010, sehingga pada waktu kejadian Anak Korban masih berusia 11 (Sebelas) Tahun 9 (Sembilan) Bulan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Atau :

Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa SUPARYONO Bin (AIm) M. JUNAIDI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada Bulan Juli Tahun 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Pekon Padang Dalam Kec. Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira Bulan Maret 2022 sekira jam 14.00 WIB saat Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi hendak ke gubuk yang berada di kebun, Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi melihat Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatus Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, sdr. Keyla dan sdr. Edo sedang bermain di lapangan bola, ketika itu anak-anak tersebut mengatakan :”mau kemana pakde?”, dijawab oleh Terdakwa :”mau ke kebun”, lalu Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi pergi ke kebun. Sesampainya di kebun Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatus Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, sdr. Keyla dan sdr. Edo datang menemui Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi yang sedang duduk di gubuk, selanjutnya Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi menyuruh Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik memegang kemaluan Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi dan Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memegang payudara Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, kemudian secara bergantian Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatus Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin dan sdr. Keyla disuruh Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memegang kemaluan Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian masing-masing anak diberi uang oleh Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sdr. Edo sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tetapi Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik belum Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi beri uang.
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari Terdakwa, Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatus Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, sdr. Keyla dan sdr. Edo keluar dari gubuk dan main di sekitar kebun milik Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi, kemudian Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi berkata kepada Anak Korban Melisa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Liw



Oktayani Binti Suhemik : "Ta, kamu mau gak kawin?", lalu dijawab oleh Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik : "mau, tapi kasih duit nanti ya pakde", lalu Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik menurunkan celana yang dipakainya, lalu Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik berbaring di lantai gubuk, kemudian Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi mencium kening dan pipi Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, lalu Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, lalu Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memajumundurkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik selama 3 (tiga) menit, namun sebelum kelaminnya mengeluarkan sperma datang sdr. Edo ke gubuk sehingga Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi berhenti menyetubuhi Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik lalu Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memberikan uang kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berkata : "jangan bilang-bilang sama orang lain, nanti saya pukul", selanjutnya Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik pulang ke rumahnya. Bahwa Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi telah kurang lebih 5 (lima) kali menyetubuhi Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik dengan memberikan sejumlah uang diantaranya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikuatkan dengan *Visum Et Repertum* An. Melisa Oktayani Binti Suhemik Nomor : 042/1170/VER/III.20/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Syarifah Qamariah, Sp. OG dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dengan hasil pemeriksaan:

Tanda-tanda Vital :

- Tekanan darah : Seratus dua puluh empat per delapan puluh MmHg
- Denyut nadi : Sembilan puluh dua kali per menit
- Respirasi : Dua puluh kali per menit
- Suhu : Tiga puluh tujuh koma satu derajat celcius
- SpO2 : Sembilan puluh tujuh persen

Pemeriksaan lokalis :

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Liw



- Ditemukan luka lecet dibagian perineum.
- Ditemukan luka robekan dibagian selaput vagina (hymen) dengan bentuk beraturan arah jam tiga koma enam koma sembilan dan dua belas lendir (+) koma sperma (-) koma darah (-) koma keputihan (+) koma nyeri pada bagian kandung kemih akibat benda tumpul titik.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1804-LT-26102017-0219 tanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik lahir di Padang Dalam pada tanggal 29 Oktober 2010, sehingga pada waktu kejadian Anak Korban masih berusia 11 (Sebelas) Tahun 9 (Sembilan) Bulan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Atau :

Ketiga :

Bahwa ia **Terdakwa SUPARYONO Bin (Alm) M. JUNAIDI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada Bulan Maret Tahun 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Pekon Padang Dalam Kec. Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak yaitu Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira Bulan Maret 2022 sekira jam 14.00 WIB saat Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi hendak ke gubuk yang berada di kebun, Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi melihat Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatus Safaah Binti Aris Nawawi, Anak

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Liw



Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, sdr. Keyla dan sdr. Edo sedang bermain di lapangan bola, ketika itu anak-anak tersebut mengatakan :”mau kemana pakde?”, dijawab oleh Terdakwa :”mau ke kebun”, lalu Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi pergi ke kebun. Sesampainya di kebun Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatus Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, sdr. Keyla dan sdr. Edo datang menemui Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi yang sedang duduk di gubuk, selanjutnya Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi menyuruh Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik memegang kemaluan Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi dan Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memegang payudara Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, kemudian secara bergantian Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatus Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin dan sdr. Keyla disuruh Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memegang kemaluan Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian masing-masing anak diberi uang oleh Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sdr. Edo sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tetapi Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik belum Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi beri uang.

- Bahwa setelah mendapatkan uang dari Terdakwa, Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatus Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, sdr. Keyla dan sdr. Edo keluar dari gubuk dan main di sekitar kebun milik Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi, kemudian Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi berkata kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik :”Ta, kamu mau gak kawin?”, lalu dijawab oleh Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik :”mau, tapi kasih duit nanti ya pakde”, lalu Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik menurunkan celana yang dipakainya, lalu Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik berbaring di lantai gubuk, kemudian Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi mencium kening dan pipi Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, lalu Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban



Melisa Oktayani Binti Suhemik, lalu Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memajumundurkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik selama 3 (tiga) menit, namun sebelum kelaminnya mengeluarkan sperma datang sdr. Edo ke gubuk sehingga Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi berhenti menyetubuhi Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik lalu Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memberikan uang kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berkata :” jangan bilang-bilang sama orang lain, nanti saya pukul”, selanjutnya Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik pulang ke rumahnya. Bahwa Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi telah kurang lebih 5 (lima) kali menyetubuhi Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik dengan memberikan sejumlah uang diantaranya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum An. Melisa Oktayani Binti Suhemik Nomor : 042/1170/VER/III.20/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Syarifah Qamariah,Sp.OG dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dengan hasil pemeriksaan: Tanda-tanda Vital :

- Tekanan darah : Seratus dua puluh empat per delapan puluh MmHg;
- Denyut nadi : Sembilan puluh dua kali per menit;
- Respirasi : Dua puluh kali per menit;
- Suhu : Tiga puluh tujuh koma satu derajat celsius;
- SpO2 : Sembilan puluh tujuh persen;

Pemeriksaan lokalis :

- Ditemukan luka lecet dibagian perineum.
- Ditemukan luka robekan dibagian selaput vagina (hymen) dengan bentuk beraturan arah jam tiga koma enam koma sembilan dan dua belas lendir (+) koma sperma (-) koma darah (-) koma keputihan (+) koma nyeri pada bagian kandung kemih akibat benda tumpul titik.



- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1804-LT-26102017-0219 tanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik lahir di Padang Dalam pada tanggal 29 Oktober 2010, sehingga pada waktu kejadian Anak Korban masih berusia 11 (Sebelas) Tahun 9 (Sembilan) Bulan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

1. Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sekira bulan Juli 2022 di Pekon Padang Dalam Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban dan pelaku dalam perkara persetubuhan ini adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat Anak Korban ingat lagi sekira Tahun 2022 di Pekon Padang Dalam Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat pada malam hari saat Anak Korban sedang berada di rumah lalu Anak Korban diajak oleh kakak kandungnya yaitu Sdr. Edo agar pergi ke rumah Terdakwa karena sdr. Edo disuruh Terdakwa agar mengantarkan Anak Korban ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban ditinggal oleh Sdr. Edo, lalu Anak Korban dibawa ke kebun oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di kebun Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam sebuah gubuk, lalu Terdakwa menyuruh saya untuk berbaring di lantai gubuk tersebut dan mengatakan :“buka celana kamu, kamu mau uang gak?”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lalu mengiyakan dan membuka celana Anak Korban karena menginginkan uang yang akan diberi oleh Terdakwa, lalu Anak Korban membuka celananya tetapi masih menggunakan baju lalu posisi Terdakwa berada diatas badan Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui berapa lama Terdakwa mengeluarkan masukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban tidak mengetahui apakah alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak;
- Bahwa saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban menangis karena kesakitan, setelah selesai Anak Korban menggunakan celana, lalu Anak Korban langsung pulang ke rumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selalu diberikan imbalan oleh berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah, terkadang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain yang telah menyetubuhi Anak Korban selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu sekira 6 (enam) kali;
- Bahwa Anak Korban membenarkan hasil *visum et repertum* An. Melisa Oktayani Binti Suhemik Nomor : 042/1170/VER/III.20/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Syarifah Qamariah, Sp. OG dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat, dengan hasil pemeriksaan :
 - Tanda-tanda Vital :
 - Tekanan darah : Seratus dua puluh empat per delapan puluh MmHg
 - Denyut nadi : Sembilan puluh dua kali per menit
 - Respirasi : Dua puluh kali per menit
 - Suhu : Tiga puluh tujuh koma satu derajat celcius
 - SpO2 : Sembilan puluh tujuh persen
 - Pemeriksaan lokalis :
 - Ditemukan luka lecet dibagian perineum.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Liw



- Ditemukan luka robekan dibagian selaput vagina (hymen) dengan bentuk beraturan arah jam tiga koma enam koma sembilan dan dua belas lendir (+) koma sperma (-) koma darah (-) koma keputihan (+) koma nyeri pada bagian kandung kemih akibat benda tumpul titik.
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan yaitu 3 (tiga) set kartu remi berwarna biru dan uang tunai sejumlah Rp 614.000,00 (enam ratus empat belas ribu rupiah).

Atas keterangan Anak Korban tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Purwanto Bin (Alm) Siswo Widodo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang saksi ketahui sekira bulan Juli 2022 di Pekon Padang Dalam Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah keponakan saksi yang bernama Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik dan pelakunya adalah Terdakwa.
- Bahwa hari jumat tanggal 22 Juli 2022 saksi sedang berada di tempat saudara saksi di Pekon Padang Dalam Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, sekira jam 11.00 WIB saksi di hubungi oleh pemangku untuk ke kantor Peratin, sesampainya di kantor Peratin saksi langsung di beritahu oleh peratin yaitu saksi Endra Gunawan Bin Zarkasi dengan berkata :“ini ponakan udah di lecehkan” kemudian saksi bertanya :“dengan siapa”, dijawab kembali oleh saksi Endra Gunawan Bin Zarkasi :“sama Terdakwa” kemudian saksi pulang ke rumah.
- Bahwa sekira jam 13.00 WIB saksi di telpon kembali oleh pemangku untuk berkunjung ke rumah Peratin di Pekon Padang Dalam Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, sesampainya di rumah Peratin ada Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa serta dari Dinas UPTDPPA Lampung Barat setelah itu Peratin beserta Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa serta dari Dinas UPTDPPA Lampung Barat berbincang tetapi saksi tidak



mendengar dengan jelas, tetapi ada bahasa dari Peratin “nah ini udah kumpul semua tinggal nunggu anaknya terus kita berangkat ke Polres”.

- Bahwa lalu saksi menjemput Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik di lapangan bola di Pekon Padang Dalam Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, kemudian saksi beserta Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa serta dari Dinas UPTDPPA Lampung Barat dan Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik pergi ke Polres Lampung Barat untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa saat itu saksi diminta untuk mendampingi Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik karena orangtuanya kurang bisa diajak berkomunikasi dengan baik dalam keadaan kurang normal.
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi Samiatus Safaah Binti Aris Nawawi, tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada sekira bulan Maret 2022 di Pekon Padang Dalam Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, pada saat Anak Saksi dan Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi sedang berada di rumah Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, datanglah Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik menceritakan bahwa Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik telah di setubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa sekira bulan Maret 2022 Anak Saksi, Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik dan sdri. Kela disuruh oleh Terdakwa untuk memegang alat kelaminnya;
- Bahwa bermula pada saat Anak Saksi, Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik dan sdri. Kela sedang bermain di lapangan bola Pekon Padang Dalam Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, kemudian Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik mengatakan :“ayok kita ke kebun Pakde Paryo”, lalu Anak Saksi, Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, dan sdri. Kela mengiyakan ajakan Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik tersebut;



- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan teman-temannya berjalan kaki menuju kebun Terdakwa tersebut, sesampainya di kebun milik Terdakwa, Terdakwa sedang duduk di gubuk yang terletak di kebun tersebut dan mengatakan :“mau uang gak”, dan Anak Saksi menjawab :“mau”, lalu Terdakwa mengatakan :“mau gak megang titit saya”. Lalu Anak Saksi menaikturunkan tangannya di alat kelamin Terdakwa sambil tangan Anak Saksi dipegangi oleh Terdakwa, setelah selesai Anak Saksi diberikan imbalan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), Anak Saksi dan teman-temannya memegang alat kelamin Terdakwa secara bergantian. Setelah selesai dan mendapat imbalan tersebut Anak Saksi dan teman-temannya pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa benar yang kedua saat Anak Saksi sedang bersama dengan Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin di lapangan Padang Dalam di panggil Terdakwa ke kebun milik Terdakwa dan berkata :“mau uang lagi gak?”, kemudian Anak Saksi jawab :“mau”, lalu Terdakwa berkata :“kalau mau pegang titit saya lagi”, lalu Anak Saksi a menaik turunkan tangan Anak Saksi di alat kelamin Terdakwa sambil dipegangi juga tangan Anak Saksi oleh Terdakwa, setelah selesai memegang alat kelamin Terdakwa, Anak Saksi diberikan imbalan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah). Setelah selesai dan mendapat imbalan tersebut Anak Saksi dan Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin pulang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Suhemik Bin (Alm) Untung, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa benar pada sekira bulan Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB saat saksi pulang kerja, saksi mendapat cerita bahwa Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, setelah mendengar cerita tersebut saksi langsung bercerita kepada saudara saksi yaitu saksi Purwanto Bin (Alm) Siswo Widodo;
 - Bahwa benar setelah itu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres lampung Barat perihal tindak pidana “Persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap Anak” yang dialami oleh Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik tersebut;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Endra Gunawan Bin Zarkasi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sekira bulan Juli 2022 di Pekon Padang Dalam Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik dan pelaku dalam perkara persetubuhan ini adalah Terdakwa;
- Bahwa benar pada bulan Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB Saksi Mulyanto Bin Suryan datang ke rumah saksi bersama keluarganya termasuk Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, pada saat itu Saksi Mulyanto Bin Suryan menceritakan kepada saksi bahwa Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik telah di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saat saksi saya menanyakan langsung kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik : “kamu bener apa abis di setubuhi sama Paryo”, di jawab oleh Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik : “bener”, lalu saksi tanya lagi : “dimana kamu di setubuhi sama Paryo”, di jawab oleh Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik : “disawah sama di gubuk di kebonnya”;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menelpon Saksi Suwali Bin Bujono Utoyo selaku Bhabinkamtibmas Pekon Padang Dalam lalu Saksi Suwali Bin Bujono Utoyo datang ke rumah saksi dan saksi menceritakan kronologi yang sudah di sampaikan oleh Saksi Mulyanto Bin Suryan, kemudian Saksi Suwali Bin Bujono Utoyo berbicara kepada saksi : “ini kita gak tau kejadian ini bener di lakuin sama Paryo apa bukan nanti kita koordinasikan sama Dinas UPPA Lampung Barat”, selanjutnya saksi bersama keluarga dari Saksi Mulyanto Bin Suryan dan Anak Korban berkoordinasi dengan Dinas UPPA Lampung Barat dan mereka mengarahkan kami untuk melaporkan kejadian tersebut di Unit PPA Polres Lampung Barat.
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Maret 2022 Terdakwa hendak ke gubuk yang berada di kebun milik Terdakwa, saat akan melewati gubuk tersebut Terdakwa melihat Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatus Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, sdri. Keyla, sdri. Keyla sedang bermain di lapangan bola, kemudian anak-anak tersebut mengatakan "mau kemana pakde", kemudian Terdakwa menjawab "mau ke kebun", kemudian Terdakwa menuju kebun;
- Bahwa sampai dikebun, Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatus Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, sdri. Keyla dan sdr. Edo datang menemui Terdakwa, saat Terdakwa sedang duduk di gubuk Terdakwa menyuruh Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik agar memegang alat kelamin Terdakwa dan Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik memegang alat kelamin Terdakwa, dan Terdakwa a memegang payudara;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebagai imbalan kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, dan anak saksi yang lain juga meminta uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan kepada masing-masing anak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan Sdr. EDO saya memberikan uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatus Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin , sdri. Keyla dan sdr. Edo masing-masing mendapatkan uang dari Terdakwa, mereka keluar dari dalam gubuk namun masih berada disekitaran kebun;
- Bahwa Terdakwa lalu mengajak Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik untuk melakukan persetubuhan dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik :“ta, kamu mau gak

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin?”, kemudian Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik menjawab :“mau, tapi kasih duit nanti ya pakde”;

- Bahwa Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik lalu menurunkan celana panjang yg dipakainya, setelah Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik menurunkan celananya, kemudian Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik berbaring dan Terdakwa mencium kening dan pipi korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa dan memaju mundurkan alat kelamin saya sekira 3 (tiga) menit namun Terdakwa belum sempat mengeluarkan sperma dikarenakan Sdr. Edo yang merupakan kakak kandung korban datang masuk ke dalam gubuk, dan saya menyudahi persetubuhan terhadap korban tersebut;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebagai imbalan kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, kemudian Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik serta anak saksi lainnya pulang dan meninggalkan gubuk tersebut;
- Bahwa selanjutnya yaitu sekira jam 15.00 WIB, Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik datang kembali ke gubuk milik Terdakwa bersama dengan Sdr. Edo, Terdakwa, Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik dan Sdr. Edo mengobrol biasa, lalu Sdr. Edo keliling –keliling di kebun milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik duduk di depan gubuk milik Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik: “kalau kamu mau megang , pegang aja”, kemudian Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik menjawab :“iya” dan Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik langsung memegang – memegang alat kelamin Terdakwa selama 5 (lima) menit , tidak lama Sdr. Edo datang dan berkata :”pakde minta duit untuk beli rokok”, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu), setelah itu Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik serta Sdr. Edo pulang dan meninggalkan gubuk tersebut;
- Bahwa pada bulan juni 2022 sekira jam 14.00 WIB Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik datang bersama dengan Sdr. Edo ke kebun milik Terdakwa, sesampainya di gubuk milik Terdakwa, Terdakwa, Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik dan Sdr. Edo mengobrol biasa, kemudian Sdr. Edo keluar di sekitaran kebun, saat Sdr. Edo keliling disekitaran kebun, Terdakwa mengajak Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik untuk melakukan persetubuhan dan Terdakwa mengatakan kepada korban :“ta, kamu mau gak kawin?”, kemudian Anak Korban

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melisa Oktayani Binti Suhemik menjawab :“mau, tapi kasih duit nanti ya pakde”;

- Bahwa Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik lalu menurunkan celana panjang yg dipakainya, setelah Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik menurunkan celananya, kemudian Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik berbaring dan Terdakwa mencium kening dan pipi korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa dan memaju mundurkan alat kelamin saya sekira 3 (tiga) menit namun Terdakwa belum sempat mengeluarkan sperma dikarenakan Sdr. Edo datang masuk ke dalam gubuk, dan Terdakwa menyudahi persetubuhan terhadap korban tersebut. Kemudian setelah selesai melakukan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebagai imbalan kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, kemudian Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik dan Sdr. Edo pulang dan meninggalkan gubuk tersebut;
- Bahwa pada bulan juni 2022 sekira jam 14.00 WIB namun beda hari pada kejadian sebelumnya, Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik datang bersama dengan Sdr. Edo ke kebun milik Terdakwa, sesampainya di gubuk milik Terdakwa, Terdakwa, Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik dan Sdr. Edo mengobrol biasa, Sdr. Edo keliling –keliling kebun milik Terdakwa dan Terdakwa dengan Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik duduk di depan gubuk milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik :“kalau kamu mau megang , pegang aja”, Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik menjawab :“iya”, dan Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik langsung memegang – memegang alat kelamin Terdakwa selama 5 (lima) menit , tidak lama Sdr. Edo datang dan berkata :“pakde minta duit untuk beli rokok”, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) setelah itu Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik serta Sdr. Edo pulang dan meninggalkan gubuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju gamis panjang warna Dusty Pink.
- 1 (satu) buah miniset warna putih campur cream.

Menimbang, juga Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum An. Melisa Oktayani Binti Suhemik Nomor : 042/1170/VER/III.20/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Syarifah Qamariah, Sp. OG dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1804-LT-26102017-0219 tanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik lahir di Padang Dalam pada tanggal 29 Oktober 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, sekira bulan Maret 2022 Terdakwa hendak ke gubuk yang berada di kebun milik Terdakwa, saat akan melewati gubuk tersebut Terdakwa melihat Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatus Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, sdr. Keyla, sdr. Keyla sedang bermain di lapangan bola, kemudian anak-anak tersebut mengatakan "mau kemana pakde", kemudian Terdakwa menjawab "mau ke kebun", kemudian Terdakwa menuju kebun;
- Bahwa benar, sampai dikebun, Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatus Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, sdr. Keyla dan sdr. Edo datang menemui Terdakwa, saat Terdakwa sedang duduk di gubuk Terdakwa menyuruh Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik agar memegang alat kelamin Terdakwa dan Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik memegang alat kelamin Terdakwa, dan Terdakwa a memegang payudara;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebagai imbalan kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, dan anak saksi yang lain juga meminta uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan kepada masing-masing anak sebesar Rp.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan Sdr. EDO saya memberikan uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar, setelah Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatus Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, sdr. Keyla dan sdr. Edo masing-masing mendapatkan uang dari Terdakwa, mereka keluar dari dalam gubuk namun masih berada disekitaran kebun;
- Bahwa benar, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik untuk melakukan persetubuhan dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik :“ta, kamu mau gak kawin?”, kemudian Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik menjawab :“mau, tapi kasih duit nanti ya pakde”;
- Bahwa benar, Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik lalu menurunkan celana panjang yg dipakainya, setelah Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik menurunkan celananya, kemudian Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik berbaring dan Terdakwa mencium kening dan pipi korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa dan memaju mundurkan alat kelamin saya sekira 3 (tiga) menit namun Terdakwa belum sempat mengeluarkan sperma dikarenakan Sdr. Edo yang merupakan kakak kandung korban datang masuk ke dalam gubuk, dan saya menyudahi persetubuhan terhadap korban tersebut;
- Bahwa benar, setelah selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebagai imbalan kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, kemudian Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik serta anak saksi lainnya pulang dan meninggalkan gubuk tersebut;
- Bahwa benar, selanjutnya yaitu sekira jam 15.00 WIB, Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik datang kembali ke gubuk milik Terdakwa bersama dengan Sdr. Edo, Terdakwa, Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik dan Sdr. Edo mengobrol biasa, lalu Sdr. Edo keliling –keliling di kebun milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik duduk di depan gubuk milik Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik: “kalau kamu mau memegang, pegang aja”, kemudian Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik menjawab :“iya” dan Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik langsung memegang – memegang alat kelamin Terdakwa selama 5 (lima) menit, tidak lama Sdr. Edo datang dan berkata :”pakde

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta duit untuk beli rokok”, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu), setelah itu Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik serta Sdr. Edo pulang dan meninggalkan gubuk tersebut;

- Bahwa benar, pada bulan juni 2022 sekira jam 14.00 WIB Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik datang bersama dengan Sdr. Edo ke kebun milik Terdakwa, sesampainya di gubuk milik Terdakwa, Terdakwa, Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik dan Sdr. Edo mengobrol biasa, kemudian Sdr. Edo keluar di sekitaran kebun, saat Sdr. Edo keliling disekitaran kebun, Terdakwa mengajak Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik untuk melakukan persetubuhan dan Terdakwa mengatakan kepada korban :“ta, kamu mau gak kawin?”, kemudian Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik menjawab :“mau, tapi kasih duit nanti ya pakde”;
- Bahwa benar, Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik lalu menurunkan celana panjang yg dipakainya, setelah Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik menurunkan celananya, kemudian Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik berbaring dan Terdakwa mencium kening dan pipi korban dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa dan memaju mundurkan alat kelamin saya sekira 3 (tiga) menit namun Terdakwa belum sempat mengeluarkan sperma dikarenakan Sdr. Edo datang masuk ke dalam gubuk, dan Terdakwa menyudahi persetubuhan terhadap korban tersebut. Kemudian setelah selesai melakukan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebagai imbalan kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, kemudian Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik dan Sdr. Edo pulang dan meninggalkan gubuk tersebut;
- Bahwa benar, pada bulan juni 2022 sekira jam 14.00 WIB namun beda hari pada kejadian sebelumnya, Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik datang bersama dengan Sdr. Edo ke kebun milik Terdakwa, sesampainya di gubuk milik Terdakwa, Terdakwa, Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik dan Sdr. Edo mengobrol biasa, Sdr. Edo keliling – keliling kebun milik Terdakwa dan Terdakwa dengan Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik duduk di depan gubuk milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik :“kalau kamu mau memegang , pegang aja”, Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik menjawab :“iya”, dan Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik langsung memegang – memegang alat kelamin Terdakwa selama 5

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) menit, tidak lama Sdr. Edo datang dan berkata :“pakde minta duit untuk beli rokok”, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) setelah itu Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik serta Sdr. Edo pulang dan meninggalkan gubuk tersebut;

- Bahwa benar, hasil *visum et repertum* An. Melisa Oktayani Binti Suhemik Nomor : 042/1170/VER/III.20/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Syarifah Qamariah,Sp.OG dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat, dengan hasil pemeriksaan :
 - Tanda-tanda Vital :
 - Tekanan darah : Seratus dua puluh empat per delapan puluh MmHg
 - Denyut nadi : Sembilan puluh dua kali per menit
 - Respirasi : Dua puluh kali per menit
 - Suhu : Tiga puluh tujuh koma satu derajat celcius
 - SpO2 : Sembilan puluh tujuh persen
 - Pemeriksaan lokalis :
 - Ditemukan luka lecet dibagian perineum.
 - Ditemukan luka robekan dibagian selaput vagina (hymen) dengan bentuk beraturan arah jam tiga koma enam koma sembilan dan dua belas lendir (+) koma sperma (-) koma darah (-) koma keputihan (+) koma nyeri pada bagian kandung kemih akibat benda tumpul titik.
- Bahwa benar, Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Liw



2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang atau Barang Siapa menurut ketentuan Undang-Undang adalah Subyek Hukum yaitu Orang atau Badan Hukum selaku pemegang Hak dan Kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dengan segala identitasnya dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa dalam perkara ini yang menjadi terdakwa adalah terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi sesuai dengan identitas terdakwa pada kartu identitas serta BAP Penyidik dan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta para terdakwa adalah orang yang sesuai dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur pasal maka perbuatan para terdakwa masih tergantung pembuktian dari unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi

Ad.2 Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Bawah kesengajaan jika ditinjau dari sudut terbentuknya dapat dirumuskan sebagai suatu kehendak (keinginan) untuk melakukan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan



yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;

3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, Anak Saksi dan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa diperoleh kesimpulan :

Bahwa sekira Bulan Maret 2022 sekira jam 14.00 WIB saat Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi hendak ke gubuk yang berada di kebun, Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi melihat Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatus Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, sdr. Keyla dan sdr. Edo sedang bermain di lapangan bola, ketika itu anak-anak tersebut mengatakan :”mau kemana pakde?”, dijawab oleh Terdakwa :”mau ke kebun”, lalu Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi pergi ke kebun. Sesampainya di kebun Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatus Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, sdr. Keyla dan sdr. Edo datang menemui Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi yang sedang duduk di gubuk, selanjutnya Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi menyuruh Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik memegang kemaluan Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi dan Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memegang payudara Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, kemudian secara bergantian Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatus Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin dan sdr. Keyla disuruh Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memengangi kemaluan Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian masing-masing anak diberi uang oleh Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sdr. Edo sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tetapi Anak



Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik belum Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi beri uang.

Bahwa setelah mendapatkan uang dari Terdakwa, Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatut Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, sdr. Keyla dan sdr. Edo keluar dari gubuk dan main di sekitar kebun milik Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi, kemudian Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi berkata kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik : "Ta, kamu mau gak kawin?", lalu dijawab oleh Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik : "mau, tapi kasih duit nanti ya pakde", lalu Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik menurunkan celana yang dipakainya, lalu Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik berbaring di lantai gubuk, kemudian Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi mencium kening dan pipi Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, lalu Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, lalu Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memajumundurkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik selama 3 (tiga) menit, namun sebelum kelaminnya mengeluarkan sperma datang sdr. Edo ke gubuk sehingga Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi berhenti menyetubuhi Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik lalu Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memberikan uang kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berkata : "jangan bilang-bilang sama orang lain, nanti saya pukul", selanjutnya Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik pulang ke rumahnya. Bahwa Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi telah kurang lebih 5 (lima) kali menyetubuhi Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik dengan memberikan sejumlah uang diantaranya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**dengan sengaja**" telah terpenuhi

Ad.3 Unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia kata-kata ini mempunyai pengertian.

- **Tipu** adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, kecoh;
- **Muslihat** adalah daya upaya, siasat atau taktik (untuk menjebak dan sebagainya);
- **Membujuk** adalah berusaha meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar (untuk memikat hati, menipu, dsb);merayu.
- **Kebohongan** adalah perihal bohong; sesuatu yang bohong.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik lahir pada tanggal 29 Oktober 2010 yang dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1804-LT-26102017-0219 tanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik lahir di Padang Dalam pada tanggal 29 Oktober 2010, sehingga pada waktu kejadian Anak Korban masih berusia 11 (Sebelas) Tahun 9 (Sembilan) Bulan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan setidaknya belum berusia 18 tahun sehingga dengan demikian maka saksi korban dikategorikan sebagai anak sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan.

Berdasarkan Visum Et Repertum An. Melisa Oktayani Binti Suhemik Nomor : 042/1170/VER/III.20/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Syarifah Qamariah,Sp.OG dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda-tanda Vital :
 - Tekanan darah : Seratus dua puluh empat per delapan puluh MmHg
 - Denyut nadi : Sembilan puluh dua kali per menit
 - Respirasi : Dua puluh kali per menit
 - Suhu : Tiga puluh tujuh koma satu derajat celcius
 - SpO2 : Sembilan puluh tujuh persen
- Pemeriksaan lokalis :
 - Ditemukan luka lecet dibagian perineum.
 - Ditemukan luka robekan dibagian selaput vagina (hymen) dengan bentuk beraturan arah jam tiga koma enam koma sembilan dan dua belas lendir (+) koma sperma (-) koma darah (-) koma keputihan (+) koma nyeri pada bagian kandung kemih akibat benda tumpul titik.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa diperoleh kesimpulan :

- Bahwa sekira Bulan Maret 2022 sekira jam 14.00 WIB saat Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi hendak ke gubuk yang berada di kebun, Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi melihat Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatus Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, sdr. Keyla dan sdr. Edo sedang bermain di lapangan bola, ketika itu anak-anak tersebut mengatakan :”mau kemana pakde?”, dijawab oleh Terdakwa :”mau ke kebun”, lalu Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi pergi ke kebun. Sesampainya di kebun Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatus Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, sdr. Keyla dan sdr. Edo datang menemui Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi yang sedang duduk di gubuk, selanjutnya Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi menyuruh Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik memegang kemaluan Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi dan Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memegang payudara Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, kemudian secara bergantian Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatus Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin dan sdr. Keyla disuruh Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memegang kemaluan Terdakwa

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian masing-masing anak diberi uang oleh Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sdr. Edo sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tetapi Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik belum Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi beri uang.

- Bahwa setelah mendapatkan uang dari Terdakwa, Anak Saksi Misbakhul Mudhiah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Samiatius Safaah Binti Aris Nawawi, Anak Saksi Meli Putri Anggraini Binti Ahmad Sodikin, sdr. Keyla dan sdr. Edo keluar dari gubuk dan main di sekitar kebun milik Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi, kemudian Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi berkata kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik :”Ta, kamu mau gak kawin?”, lalu dijawab oleh Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik :”mau, tapi kasih duit nanti ya pakde”, lalu Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik menurunkan celana yang dipakainya, lalu Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik berbaring di lantai gubuk, kemudian Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi mencium kening dan pipi Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, lalu Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, lalu Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memajumundurkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik selama 3 (tiga) menit, namun sebelum kelaminnya mengeluarkan sperma datang sdr. Edo ke gubuk sehingga Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi berhenti menyetubuhi Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik lalu Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi memberikan uang kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berkata :”jangan bilang-bilang sama orang lain, nanti saya pukul”, selanjutnya Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik pulang ke rumahnya. Bahwa Terdakwa Suparyono Bin (Alm) M. Junaidi telah kurang lebih 5 (lima) kali menyetubuhi Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik dengan memberikan sejumlah uang diantaranya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain**” *”telah terpenuhi*.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*), maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan di samping itu juga, untuk mendidik atau memperbaiki agar para terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, para terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini, dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;-

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, mengenai barang bukti 1 (satu) buah baju gamis panjang warna Dusty Pink, 1 (satu) buah miniset warna putih campur cream, berdasarkan fakta persidangan diakui milik Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur mengenai pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah lanjut usia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan Para terdakwa;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan semua peraturan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang terkait dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARYONO Bin (Alm) M. JUNAIDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan kurungan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju gamis panjang warna Dusty Pink.
 - 1 (satu) buah miniset warna putih campur cream.**Dikembalikan kepada Anak Korban Melisa Oktayani Binti Suhemik.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Paisol, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H., Norma Oktaria, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Mtersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Verawaty, S. H.,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan
Terdakwa secara *online* tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H.

Paisol, S. H., M. H.

Norma Oktaria, S. H.

Panitera Pengganti,

Lidia Pantau, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)